

Spirit Moderasi dalam Kajian Ilmu Falak

Muhammad Qorib^{1*}, Muhammad Hidayat²

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

^{1*}Email: muhammadqorib@umsu.ac.id

Abstract

Terdapat beberapa perbedaan pandangan dan keputusan dalam persoalan Ilmu Falak diantaranya pertama Perbedaan Awal Waktu Shalat Subuh, kedua perbedaan penentuan Awal Bulan dan ketiga tentang Arah Kiblat. Dalam menyikapi perbedaan tersebut, dalam persoalan Ilmu Falak harus dapat mengedepankan spirit Moderasi yang bertujuan agar keharmonisan, ketentraman dan persatuan dapat terus dijaga agar dapat menghadapi masalah-masalah lain yang lebih kompleks. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif yang bersumber dari data-data lapangan OIF UMSU dan Kualitatif yang bersumber dari berbagai literatur. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan Spirit Moderasi adalah kunci dalam menyikapi perbedaan pandangan dan keputusan dalam persoalan Ilmu Falak di Indonesia.

Kata kunci : Ilmu Falak, Spirit Moderasi

Abstrak

There are several different views and decisions on the issue of Astrology, including first, the difference in the start of the morning prayer, second, the difference in determining the beginning of the month, and third, regarding the Qibla direction. In responding to these differences, in the matter of Astrology one must be able to put forward the spirit of Moderation which aims to maintain harmony, peace and unity in order to be able to deal with other, more complex problems. This study uses a quantitative approach which originates from OIF UMSU field data and is qualitative which originates from various literature. The results of this study show that the Spirit of Moderation is the key in responding to different views and decisions on the issue of Astrology in Indonesia.

Keywords: Ilmu Falak, Spirit of Moderation

Artikel Info

Received:

17 September 2022

Revised:

29 Oktober 2022

Accepted:

24 November 2022

Published:

15 Desember 2022

A. Pendahuluan

Ilmu Falak merupakan ilmu sains yang dikembangkan ilmuwan muslim. Ilmu Falak mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan sains. Dalam sains kebenaran suatu teori itu bersifat relatif. Sebuah teori itu dianggap benar sampai datang teori baru yang meruntuhkannya, Sehingga teori yang lama tadi digantikan dengan teori yang baru. Teori yang baru inipun akan bertahan sampai datang teori yang dapat meruntuhkannya dan seterusnya, begitulah perkembangan sains¹

Sejarah perkembangan Ilmu Falak di Indonesia bersifat dinamis. Saat dunia Islam memasuki periode modernnya pada awal abad ke-20, Ilmu Falak pun bersentuhan dengan kemodrenan ditandai dengan ilmu pengetahuan yang berasal dari barat. Teori-teori lama yang sudah *Outofdate* mulai dipertanyakan keabsahannya dan lalu ditinggalkan, lalu digantikan dengan penemuan baru yang lebih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu Falak sebagai sains yang berkembang dikalangan umat Islam mengalami hal yang serupa.

Seperti halnya dalam persoalan Waktu Subuh ada banyak sekali ayat

didalam Al-Qur'an yang berbicara tentang sains atau alam semesta salah satunya fenomena alam atau kehadiran fajar dalam penentuan waktu subuh. Awal waktu Shalat Subuh dipahami sejak terbit fajar sampai waktu akan terbit matahari.² Secara bahasa, fajar (*al-fajr*) adalah pencahayaan gelap malam dari sinar pagi. Para ulama sepakat bahwa fajar ada dua yaitu fajar kadzib dan fajar sadik.^{3,4} Ada beberapa kesulitan dalam penentuan yang tepat untuk waktu salat subuh karena matahari berada dibawah horizon.⁵

Muhammadiyah yang merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia telah menetapkan perubahan kriteria waktu subuh semula kedalaman Matahari dibawah ufuk -20 derajat menjadi -18 derajat dan hal tersebut dapat diterima oleh warga persyarikatan, bukan hal yang mudah untuk menetapkan suatu perubahan yang pada akhirnya dapat diterima, menurut

²Alimuddin, "PERSPEKTIF SYAR'I DAN SAINSAWAL WAKTU SHALAT," *Al-Daulah* 1, no. 1 (2012): 120–31.

³Butar-Butar, A.J.R. 2018. Fajar & Syafak Dalam Kesarjanaan Astronom Musli dan Nusantara. Yogyakarta : Lkis. Hal. 1

⁴Moh. Afif Amrulloh, "Penentuan Awal Waktu Shalat Subuh Menurut Kementerian Agama Dan Aliran Salafi," *Jurisdictie*, 2012, <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2165>.

⁵Mustofa Ahyar et al., "Penentuan Awal Waktu Subuh Menggunakan Sky Quality Meter Pada Variasi Deklinasi Matahari," *Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika Dan Aplikasinya)* 3 (2019): 184, <https://doi.org/10.20961/prosidingsnfa.v3i0.28542>.

¹ Jayusman, Kajian Ilmu Falak Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariyah. Al-Maslahah. Vol 11, No 1 (2015)

penulis banyak faktor dapat diterimanya perubahan kriteria waktu subuh yang ditetapkan oleh Muhammadiyah. Salah satunya warga persyarikatan telah memahami dengan baik konsep integrasi ilmu atau prinsip ilmu dan sains tidak bertentangan, walaupun Muhammadiyah tidak menggaungkan narasi atau konsep integrasi ilmu namun pada praktiknya Muhammadiyah memiliki konsep yang matang dalam memahami, mengelaborasi dan menetapkan hukum yang berkaitan dengan sains atau alam semesta melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MTT PPM).

MTT PPM dalam istinbath hukumnya menggunakan beberapa unsur seperti wawasan, sumber, pendekatan, metode. Semua unsur tersebut saling terkait, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dalam upaya pemahaman keagamaan di lingkungan Muhammadiyah. *Pertama*, Wawasan dapat disebut juga dengan sudut pandang atau perspektif seperti wawasan tajdid, wawasan tidak berafiliasi mazhab, wawasan keterbukaan, wawasan toleransi, wawasan paham keagamaan dll. *Kedua* sumber dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber pokok (Al-Qur'an dan Hadis) dan sumber Instrumental seperti Ijtima', Qiyas, Fatwa sahabat dll. *Ketiga* pendekatan yaitu pandangan teoritis yang menjadi pintu

masuk untuk melakukan kajian masalah yang dibahas yaitu ada tiga Bayani, Burhani, Irfani. *Keempat* metode yaitu prosedur teknis dalam penyimpulan norma-norma hukum Islam ada tiga metode yaitu bayani (literal), *ta'lili* (kausasi) dan taufiqi. Salah satu pendekatan dalam Burhani yaitu dengan kehadiran sains dan teknologi membantu memberikan penjelasan dengan menggunakan metode sains. Sehingga dapat lebih tuntas dalam memahami sebuah ayat Al-Qur'an.

Kemudian dalam hal penentuan Awal Bulan Kamariah, di dalam Islam penetapan awal bulan kamariah dimulai dengan munculnya hilal, yaitu bulan sabit yang pertama kali terlihat yang terus membesar menjadi bulan purnama, menipis kembali dan akhirnya menghilang dari langit sebagaimana diisyaratkan Q.S Al-Baqarah ayat 189.⁶ Terdapat perbedaan diantara ulama, dalam konteks Indonesia mengenai masuknya awal bulan hijriyah. Mayoritas umat Islam di Indonesia menggunakan kriteria Hisab Wujudul Hilal dan Imkanur Rukyat 3-6,4 derajat walaupun masih terdapat golongan atau pandangan lain pada kelompok-kelompok yang lebih kecil. Kriteria Hisab Wujudul Hilal dianut oleh Persyarikatan Muhammadiyah sedangkan

⁶Butar-Butar, A.J.R. 2018. Problematika Penentuan Awal Bulan. Malang : Madani. Hal 8

Imkan Rukyah 3-6,4 derajat digunakan oleh Pemerintah dan Nahdlatul Ulama yang baru saja mengubah kriteria lama menjadi kriteria baru tersebut pada tahun 1444 H.

Bangsa Indonesia memiliki keragaman penduduk dengan multi etnis, multibahasa, multi budaya, bahkan multi agama. Keberagaman umat ini berimplikasi pada pola pikir masyarakat terhadap sebuah pemahaman. Pemikiran dan keagamaan dan keragaman ini menjadikan ormas Islam Indonesia memiliki karakteristik beragam pada masalah keagamaan. Ditambah dengan adanya kebebasan berpendapat dan melakukan ibadah menurut keyakinan masing-masing yang dilindungi oleh undang-undang, hal itu menambah subur keberagaman pemahaman yang terjadi, terutama bagi umat Islam dan Ormas (Organisasi Masyarakat) Islam.⁷

Selanjutnya adalah beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia yaitu:⁸

1. Faktor visibilitas
2. Faktor Pemahaman Nash
3. Faktor Politis
4. Faktor Teknis

⁷Hariyono, "PROBLEMATIKA PENERAPAN NEO MABIMS DALAM PENENTUAN AWAL BULAN RAMADAN, SYAWAL DAN DZULHIJAH 1443 H DI INDONESIA," *Al-Fatih* IV, no. 2 (2021): 358–73.

⁸Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, I (Malang: Madani, 2014).

Dalam hal memahami "hilal sudah ada" memunculkan tiga pemahaman: pertama, tanpa dikaitkan dengan apapun kecuali saat ijtimak (*newmoon*) itu sendiri yang secara astronomis menyatakan hilal sudah ada; dalam pengertian, pada saat terbenam matahari artinya dalam kondisi normal, hilal itu mungkin dapat dilihat yang dikenal dengan hisab ijtimak *qabla ghurub*, kedua dikenal dengan hisab *imkan-ru'yah* dan ketiga dikenal dengan hisab wujud al-hilal.⁹

Kemudian dalam persoalan Arah Kiblat, Salah satu syarat sah mendirikan shalat bagi umat Islam, baik salat fardhu lima waktu maupun salat sunnah lainnya ialah menghadap ke arah kiblat.^{10,11} begitu pula dianjurkan pada saat berdoa, membaca al-Qur'an, dan memotong hewan untuk keperluan konsumsi biasa, kurban, maupun

⁹Firdaus Firdaus, Amir Syarifuddin, and Zulkarnaini Zulkarnaini, "Penentuan Awal Bulan Qamariah Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah (Analisis Terhadap Ormas Dan Pemerintah)," *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 5, no. 1 (2022): 11–21, <https://doi.org/10.31869/jkpu.v5i1.3190>.

¹⁰Misrahul Safitri, "Studi Komparasi Terhadap Akurasi Istiwaaini Dengan Kompas Kiblat Android 'Muslim Go' Versi 3.3.2 Dalam Pengukuran Arah Kiblat," *Endocrine* 9, no. May (2020): 6,

¹¹Robie Fanreza, Munawir Pasaribu, and Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, "Pemanfaatan Media Kompas Kiblat RHI Dalam Pengakurasi Arah Kiblat Di Lingkungan Ranting Muhammadiyah Barus Mudik Tapanuli Tengah," *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2022): 1–9, <https://doi.org/10.30596/ihsan.v4i1.9802>.

aqiqah.¹² Kiblat sendiri pada dasarnya juga bermakna Ka'bah, karena umat Islam menghadapnya ketika shalat.¹³ Dalam kenyataannya, jarak yang begitu jauh antara posisi Ka'bah dengan negara Indonesia (yang berkisar antara 8 ribu sampai 13 ribu kilometer) menyebabkan perpalingan yang sangat jauh jika melenceng satu derajat saja. Padahal kemajuan sains dan teknologi hari ini demikian maju, dimana ada tersedia sangat banyak sarana-sarana atau alat-alat yang dapat digunakan dalam menentukan arah kiblat.¹⁴

Pada Q. 02: 144 telah dijelaskan tentang menghadap kiblat (kakah) secara fikih dan praktik. As-Syafii (w. 204 H/819) dalam salah satu pendapatnya menyatakan menghadap yang dimaksud adalah bangunan Kakbah (*ishhabah 'ain al-ka'bah*). Namun pendapat lain, yang merupakan pendapat mayoritas, menghadap yang dimaksud adalah arahnya saja (*al-muwajahah*).¹⁵ Mayoritas umat Islam di Indonesia sepakat untuk mengakurasi arah kiblat secara

akurat, namun sebagian kecil masih terdapat juga umat Islam yang beranggapan bahwa ketika sholat cukup menghadap arahnya saja atau dengan cara memperkirakan,¹⁶ dan beranggapan bahwa shaf salat dalam suatu Masjid tidak perlu digeser atau diubah, walaupun diukur dengan menggunakan Ilmu dan Teknologi terbaru, umumnya pandangan seperti ini masih mengikuti pendapat tokoh agama yang menetapkan arah kiblat Masjid pertama kali.

Walaupun bagi orang-orang yang di luar kota Makkah tentunya timbul kesulitan tersendiri, dengan ukuran Ka'bah yang hanya sekitar 13 m x 11,5 m,¹⁷ maka sulit bagi orang yang jauh untuk bisa persis menghadap Ka'bah tetapi yang harus di upayakan yaitu menghadap ke arah yang paling dekat dengan posisi Ka'bah sebenarnya¹⁸

Dalam menyikapi perbedaan dalam persoalan Ilmu Falak diatas kita harus dapat mengedepankan spirit Moderasi yang bertujuan agar keharmonisan, ketentraman dan persatuan dapat terus dijaga agar dapat menghadapi masalah-masalah lain yang

¹²Muhammad Yahya et al., "Penentuan Arah Kiblat Dengan Posisi Matahari Di Pusat Ibu Kota Kabupaten Lampung" 16, no. 1 (2022): 133–48.

¹³Butar-Butar AJR, *Kakbah Dan Problematika Arah Kiblat* (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2013).

¹⁴Fanreza, Pasaribu, and Butar-butur, "Pemanfaatan Media Kompas Kiblat RHI Dalam Pengakurasi Arah Kiblat Di Lingkungan Ranting Muhammadiyah Barus Mudik Tapanuli Tengah."

¹⁵Butar-Butar, A.J.R. 2018. *Kakbah dan Problematika Arah Kiblat*. Yogyakarta : CV. Arti Bumi Intaran. h. 52.

Copyright©2022. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*. This is an open access article under the CC-BY-SA lisenca (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

¹⁶M Ansori, "Penentuan Arah Kiblat Menggunakan Rubu'Mujayyab," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 8, no. April (2022), <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/473%0Ahttps://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/download/473/479>.

¹⁷Ahmad Fadholi, *Ilmu Falak Dasar* (Semarang: El-Wafa, 2017).

¹⁸Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004).

lebih kompleks.

Islam menganjurkan pengikutnya bersifat *tawasuth*, bermakna ditengah-tengah atau seimbang, tidak ekstrim, dan tidak inklusif. Sifat *tawasuth* ini bagian dari moderasi beragama yang harus ditanamkan kepada peserta didik agar peserta didik memiliki sikap moderat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ditengah kemajmukan bangsa Indonesia, moderasi beragama mutlak diperlukan dan diajarkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang mendamaikan, penuh kasih sayang dan toleran dimasa yang akan datang.¹⁹

Moderasi dalam bahasa arab dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, sepadan dengan kata *tawassuth* yang memiliki makna ditengah-tengah, *I'tidal* (adil), *tawazun* (berimbang). Dalam Bahasa Latin Moderasi adalah *moderatio* yang bermakna ke-sedang-an yaitu tidak berlebihan tidak kekurangan, atau juga bermakna penguasaan diri²⁰

Dalam al-Qur'an kata moderasi tersurat dalam surat al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi

"Dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan (adil dan terpilih), agar kamu menjadi saksi atas seluruh manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas kamu" (Q.S. Al-Baqarah: 143)

Ayat tersebut memberikan isyarat bagi seluruh umat manusia agar berlaku adil dan terpilih, moderat atau berada ditengah-tengah dalam segi akidah, ibadah, dan muamalah.²¹ Bersikap moderat berarti tidak fanatik apalagi sampai pada taraf fanatisme buta, lebih-lebih sampai mengkafirkan orang lain Karena sikap fanatisme buta ini dapat menyebabkan konflik keagamaan yang dapat menyebabkan perpecahan bagi bangsa Indonesia. Moderasi beragama merupakan salah satu strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan.²²

Jika *flashback* pada sejarah peradaban Islam, sebagaimana digambarkan oleh MujamilQomar (2012) bahwa Islam tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan prestasi akademik yang gemilang (*science for science*), tetapi untuk mewujudkan kedamaian dan perdamaian umat manusia (*science for peace of society*). Dengan katalain bahwa adanya ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan umat

¹⁹Samsul AR. Peran Guru Agama Dalam Menanamkan Moderasi Beragama Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies. Vol 3 No 1 (2020): March

²⁰Kementerian Agama, R. I. "Moderasi Beragama." *Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI* (2019), Hlm. 15-17.

Copyright©2022. Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan. This is an open access article under the CC-BY-SA licence (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

²¹<https://tafsirweb.com/598-surat-al-baqarah-ayat-143.html> diakses pada 25-01-2020.

²²Kementerian Agama, R. I. "Moderasi Beragama." Hlm. 10.

manusia (*science for human welfare*) sehingga arah kemajuan sains maupun teknologi (peradaban) bisa dikendalikan dengan tetap berada dalam jalan yang lurus *al-sirathal-mustaqim*²³. Oleh karena itu penelitian ini akan menjelaskan spirit moderasi dalam bidang Ilmu Falak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif yang bersumber dari data-data lapangan OIF UMSU yaitu pertama Data Penelitian Waktu Subuh menggunakan alat Sky Quality Meter (SQM), kedua Data Observasi Awal Bulan Hijriyah yang dilakukan oleh OIF UMSU dan ketiga Data pengukuran Arah Kiblat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Kualitatif yang bersumber dari berbagai literatur untuk memperkaya analisis dan pembahasan dalam penelitian ini.

C. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Spirit moderasi harus terus dilakukan dengan berbagai kearifan, seperti dalam hal waktu subuh upaya-upaya moderasi dapat dikedepankan seperti pelaksanaan shalat subuh di masjid yang menggunakan kriteria -20 derajat dapat mengakomodir jamaah

yang berpemahaman kriteria waktu subuh -18 derajat dengan cara memperpanjang durasi shalat sunnah fajar sehingga pelaksanaan shalat subuh benar-benar diyakini sudah dalam waktunya.

Perbedaan terkait awal waktu subuh tidak perlu terus diperkeruh dengan narasi-narasi kebencian, provokasi dan lebih mengedepankan budaya akademik dengan terus melakukan penelitian agar mendapatkan hasil terbaik. Persoalan waktu subuh berawal dari tulisan Syaikh Mamduh Farhan al-Buhairi di majalah Qiblata yang menyatakan bahwa waktu subuh di Indonesia masih terlalu cepat^{24,25} dari semenjak hal tersebut peneliti dan praktisi Ilmu Falak di Indonesia mulai meneliti persoalan waktu subuh seperti kajian penelitian tugas akhir mahasiswa Ilmu Falak Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Peneliti Astronomi dari Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 2017 isu evaluasi waktu subuh kembali menggeliat di tanah air yang dikagetkan oleh hasil penelitian Tono Saksono yaitu dip waktu subuh -13,4 derajat²⁶ dan hingga saat sekarang penelitian waktu subuh terus

²⁴ Agus Hasan Bashori, *Waktu Shubuh Secara Syar'i Astronomi, Dan Empiris* (Malang: Ybm, 2016).

²⁵ Abdul Mughits, "Problematika Jadwal Waktu Salat Subuh Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48, no. 2 (2014), <http://www.umm.ac.id>.

²⁶ Tono Saksono, *Evaluasi Awal Waktu Subuh & Isya Perspektif Sains, Teknologi Dan Syariah* (Jakarta: Uhamka Press & Lpp Aika Uhamka, 2017).

²³ Fauzi, Ahmad. "Moderasi Islam, Untuk Peradaban Dan Kemanusiaan." *Jurnal Islam Nusantara* 2.2 (2018), hlm, 235.

menjadi perhatian bagi praktisi dan ahli Ilmu Falak. Suatu pendapat menyatakan bahwa dip/ketinggian Matahari -18 derajat, ada pula yang berpendapat -20 derajat, -13 derajat dan -17 derajat.^{27,28}

Ada banyak spirit moderasi yang dapat dikedepankan agar perbedaan kriteria awal waktu subuh tidak menjadi perselisihan atau juga pertentangan yang dapat merusak ukhuwah islamiyah bagi umat Muslim tanah air. Beberapa poin positif yang dapat kita tarik dari perbedaan kriteria waktu subuh di tanah air adalah memunculkan kembali semangat dan budaya penelitian dikalangan Ahli dan Praktisi Ilmu Falak, Memperkaya khazanah keilmuan khususnya di bidang Ilmu Falak, mendewasakan dan menumbuhkan spirit moderasi.

Dalam persoalan awal bulan, Masalah ini sudah sangat lama yang harapannya dapat dicari jalan keluarnya upaya persatuan dan integrasi harus terus dikedepankan, upaya-upaya moderasi yang dapat dilakukan seperti contoh kasus Perbedaan Hari raya Idul Adha 1443 H, ada

²⁷MTT PP Muhammadiyah. 2020. Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI. Jawa Timur. H 227

²⁸Unggul Suryo Ardi, "Problematika Awal Waktu Shubuh Antara Fiqih Dan Astronomi," *AL - AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 2, no. 2 (2020): 87-102, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/afaq/article/view/2921>.

yang memasuki awal Zulhijjah pada tanggal 30 juni 2022 sehingga 10 Zulhijjah jatuh pada tanggal 09 Juli 2022 dan ada yang memasuki awal Zulhijjah tanggal 01 Juli sehingga 10 Zulhijjah jatuh pada tanggal 10 Juli 2022. Hal ini dikarenakan perbedaan kriteria memasuki awal bulan Zulhijjah 1443 H. Perbedaan Hari raya Idul Adha 1443 H tidak boleh mengakibatkan perpecahan ukhuwah Islamiyah diantara umat Islam. Perbedaan hari raya Idul Adha 1443 H malah dapat menunjukkan tingginya nilai Spirit moderasi yang ditunjukkan seperti contoh kasus Masjid di Makassar yang menyelenggarakan Shalat Hari Raya Idul Adha sebanyak dua kali pada dua hari yang berbeda di Masjid yang sama yaitu pada tanggal 09 Juli 2022 dan 10 Juli 2022 seperti yang terlihat pada Gambar 1. Dibawah ini



Gambar 1. Pengurus Masjid Darul Muttaqin Makassar Gelar Salat Idul Adha Selama Dua Hari

Gambar 1. Menunjukkan spirit moderasi yang ditunjukkan oleh jamaah Masjid tersebut, Gambar diatas viral di media sosial yang kemudian menuai berbagai

tanggapan dan komentar ada yang mengkritik atas penyelenggaraan salat Idul Adha yang dilaksanakan dua kali namun tidak sedikit juga yang memuji dan mengapresiasi spirit moderasi yang ditunjukkan oleh Penyelenggaraan shalat hari Raya Idul Adha 1443 H tersebut yang dilaksanakan dua kali.

Fakta tersebut merupakan salah satu contoh dari sekian banyak spirit moderasi yang dikedepankan tanpa adanya pemboikotan atau kerusuhan yang terjadi antar golongan atau antar perbedaan pemahaman tersebut, semua dapat saling menghargai pendapat atau keyakinan masing-masing asalkan masing-masing memiliki landasan dalil/dasar yang kuat.


Kemudian dalam persoalan arah kiblat, mayoritas umat Islam di Indonesia sepakat untuk mengakurasi arah kiblat secara akurat, namun sebagian kecil masih terdapat juga umat Islam yang beranggapan bahwa shaf salat dalam suatu Masjid tidak perlu digeser atau diubah dengan menggunakan Ilmu dan Teknologi terbaru dan masih mengikuti pendapat tokoh agama yang menetapkan arah kiblat Masjid pertama kali.

Spirit Moderasi perlu terus digaungkan dengan mengedepankan pendekatan humanis dan akademis agar umat Islam dapat sadar akan pentingnya

mengakurasi Arah Kiblat secara akurat. Persoalan Arah Kiblat khususnya di Sumatera Utara telah mengalami perkembangan menurut data Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (OIF UMSU) total pengukuran Arah Kiblat Masjid/ Musala/ Tanah Kosong yang telah dilakukan yaitu berjumlah 210.

Data Pengukuran arah kiblat yang dilakukan OIF UMSU dapat terlihat dalam gambar 2. Dibawah ini :

Persentase jumlah pengukuran per daerah



Gambar 2. Persentase jumlah pengukuran per daerah

Gambar 2. Menunjukkan Pengukuran Arah Kiblat dilakukan diberbagai daerah dan lintas lembaga dan ormas keagamaan di Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan umat Islam di Sumatera Utara menerima dan terbuka atas pengukuran arah kiblat yang dilakukan.

Spirit Moderasi terkait persoalan arah

kiblat harus dibangun dengan narasi-narasi akademis seperti penjelasan secara komprehensif mulai dari aspek fikih, penggunaan instrumen astronomi, penggunaan momen-momen astronomi, simulasi dan fakta ilmiah terkait pengakurasion arah kiblat, tanpa menampilkan sentimen atau narasi kebencian terhadap suatu golongan tertentu. Dengan begitu semangat pengakurasion arah kiblat dapat diterima oleh semua elemen masyarakat tidak hanya di sumatera utara namun di seluruh Indonesia.

D. Kesimpulan

Spirit Moderasi adalah kunci dalam menyikapi perbedaan pandangan dan keputusan dalam persoalan Ilmu Falak di Indonesia. Dalam kajian perbedaan awal waktu subuh di Indonesia adapun poin-poin penting yang dapat ditarik dan menjadi spirit moderasi adalah pertama memunculkan kembali semangat dan budaya penelitian dikalangan Ahli dan Praktisi Ilmu Falak, kedua Memperkaya khazanah keilmuan khususnya di bidang Ilmu Falak ketiga mendewasakan dan menumbuhkan spirit moderasi. Dalam kajian perbedaan awal bulan spirit moderasi yang dapat dikedepankan yaitu melalui musyawarah dan kajian strategis seperti pengaplikasian Kalender Islam Global dengan prinsip satu hari satu tanggal di dunia dengan begitu

Kalender Islam Global dapat menyatukan perbedaan awal bulan yang terjadi selama ini baik di Indonesia maupun dunia, sampai saat ini Kalender Islam Global masih terus dikaji. Dalam kajian pengakurasion arah kiblat spirit moderasi yang dapat dikedepankan yaitu mengembangkan narasi-narasi akademis secara komprehensif mulai dari aspek fikih, penggunaan instrumen astronomi, penggunaan momen-momen astronomi, simulasi dan fakta ilmiah terkait pengakurasion arah kiblat yang harapannya pengakurasion arah kiblat dapat diterima oleh semua elemen masyarakat tidak hanya di sumatera utara namun di seluruh Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ahyar, Mustofa, Yudhiakto Pramudya, Abu Yazid Raisal, and Okimustava Okimustava. "Penentuan Awal Waktu Subuh Menggunakan Sky Quality Meter Pada Variasi Deklinasi Matahari." *Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika Dan Aplikasinya) 3* (2019): 184. <https://doi.org/10.20961/prosidingsnfa.v3i0.28542>.
- Alimuddin. "PERSPEKTIF SYAR'I DAN SAINSAWAL WAKTU SHALAT." *Al-Daulah* 1, no. 1 (2012): 120–31.
- Amrulloh, Moh. Afif. "Penentuan Awal

- Waktu Shalat Subuh Menurut Kementerian Agama Dan Aliran Salafi.” *Jurisdictie*, 2012. <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2165>.
- Ansori, M. “Penentuan Arah Kiblat Menggunakan Rubu’Mujayyab.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 8, no. April (2022). <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/473%0Ahttps://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/download/473/479>.
- Ardi, Unggul Suryo. “Problematika Awal Waktu Shubuh Antara Fiqih Dan Astronomi.” *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 2, no. 2 (2020): 87–102. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/afaq/article/view/2921>.
- Bashori, Agus Hasan. *Waktu Shubuh Secara Syar’i Astronomi, Dan Empiris*. Malang: Ybm, 2016.
- Butar-Butar AJR. *Kakbah Dan Problematika Arah Kiblat*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2013.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Problematika Penentuan Awal Bulan*. I. Malang: Madani, 2014.
- Fadholi, Ahmad. *Ilmu Falak Dasar*. Semarang: El-Wafa, 2017.
- Fanreza, Robie, Munawir Pasaribu, and Arwin Juli Rakhmadi Butar-butar. “Pemanfaatan Media Kompas Kiblat RHI Dalam Pengakurasian Arah Kiblat Di Lingkungan Ranting Muhammadiyah Barus Mudik Tapanuli Tengah.” *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.30596/ihsan.v4i1>.
- Firdaus, Firdaus, Amir Syarifuddin, and Zulkarnaini Zulkarnaini. “Penentuan Awal Bulan Qamariah Menurut Al-Qur’an Dan Sunnah (Analisis Terhadap Ormas Dan Pemerintah).” *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 5, no. 1 (2022): 11–21. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v5i1.3190>.
- Hariyono. “PROBLEMATIKA PENERAPAN NEO MABIMS DALAM PENENTUAN AWAL BULAN RAMADAN , SYAWAL DAN DZULHIJAH 1443 H DI INDONESIA.” *Al-Fatih* IV, no. 2 (2021): 358–73.
- Misrahul Safitri. “Studi Komparasi Terhadap Akurasi Istiwaaini Dengan Kompas Kiblat Android ‘Muslim Go’ Versi 3.3.2 Dalam Pengukuran Arah Kiblat.” *Endocrine* 9, no. May (2020): 6. https://www.slideshare.net/maryamkaze mi3/stability-of-colloids%0Ahttps://barnard.edu/sites/default/files/inline/student_user_guide_for

_spss.pdf%0Ahttp://www.ibm.com/sup
port%0Ahttp://www.spss.com/sites/dm-
book/legacy/ProgDataMgmt_SPSS17.p
df%0Ahttps://www.n.

Mughits, Abdul. “Problematika Jadwal Waktu Salat Subuh Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 48, no. 2 (2014). <http://www.umm.ac.id>.

Muhyiddin Khazin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.

Saksono, Tono. *Evaluasi Awal Waktu Subuh & Isya Perspektif Sains, Teknologi Dan Syariah*. Jakarta: Uhamka Press & Lpp Aika Uhamka, 2017.

Yahya, Muhammad, Moh Abdul, A Jamil Sakirman, and Moelki Fahmi. “Penentuan Arah Kiblat Dengan Posisi Matahari Di Pusat Ibu Kota Kabupaten Lampung” 16, no. 1 (2022): 133–48.